BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan memaparkan data hasil penelitian pandangan tokoh masyarakat terhadap keabsahan dan legalitas praktek poligami di bulak banteng wetan kecamatan kenjeran kota surabaya, maka sekiranya penulis mengambil kesimpulan beberapa point, yaitu:

1. Pelaksanaan poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Suabaya semuanya dilakukan secara ilegal (di luar prosedur) karena motivasi suami dalam berpoligami tidak masuk dalam kriteria syarat alternatif dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu istri tidak dapat melahirkan keturunan, dan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Sedangkan faktor kecantikan ketertarikan seksual dan faktor ekonomi atau status sosial tidak bisa dijadikan syarat bagi seorang suami untuk melakukan poligami, dan dua motivasi yang bisa digunakan oleh para pelaku poligami karena mereka beranggapan poligami menjadi jalan keluar bagi persoalan suami yang jauh dari istrinya serta menghindari dari perzinahan atau perselingkuhan yang dapat merusak norma agama. Dan akibat yang terjadi dalam kehidupan keluarga poligami, lebih banyak kehidupan rumah tangganya tidak harmonis karena tidak terpenuhi kebutuhan rohani keluarga secara adil.

2. Berdasarkan pandangan dari ke-16 tokoh masyarakat bulak banteng wetan menyatakan bahwa, dalam hukum positif, poligami di Bulak Banteng Wetan belum sesuai dengan aturan yang berlaku dalam suatu perundangundang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai prosedur dan tatacara poligami. Maka, Tidak sah jika seorang suami melakukan poligami tanpa adanya persetujuan dari istri pertama, karena akan menimbulkan banyak dampak positif bagi keluarga dan masyarakat setempat.

B. Saran-saran

- Hendaknya seorang suami memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam masalah perkawinan, khususnya dalam etika poligami dan prosedur sebelum melakukan poligami. Karena di era sekarang ini banyak poligami yang melanggar terhadap ketentuan poligami dan tidak memikirnya masa depannya.
- 2. Kepada seluruh Masyarakat Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya hendaknya mempertimbangkan dan berfikir secara matang sebelum ambil keputusan berpoligami. Untuk menghindari konflik atau problem-problem yang muncul, terutama bagi yang mereka yang merasa tidak mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya yang dapat mengusik ketenangan batinnya.

Demikian hasil pembahasan dari skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dalam penyusunan, oleh karena itu dengan besar hati penyusun mengharapkan kritik yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

